

Pengertian, Landasan, Tujuan dan Kedudukan PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Ahmad Husni Hamim¹, Muhidin,² Uus Ruswandi³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ahmadhusni030467@gmail.com, muhidin2004@gmail.com

uusruswandi@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This article aims to find out the meaning and meaning, basis, objectives, and position of PAI in the national education system. The research method in this writing uses qualitative methods, namely by means of library research, searching and collecting from various relevant sources. The results of this study indicate that Islamic Religious Education is one of the important subjects in educating the nation's children and forming noble character through religious values that are instilled in children every day. The position of Islamic Religious Education in the National Education system is that religious education is a basic, secondary and higher education that prepares students to be able to carry out roles that require mastery of knowledge about religious teachings or become experts in religious knowledge.

Keywords: *understanding, foundation, and purpose of PAI, national education*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan pengertian, landasan, tujuan, dan kedudukan PAI dalam system pendidikan nasional. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan cara studi kepustakaan, mencari dan mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan membentuk akhlak yang mulia melalui nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan kepada anak setiap hari. Adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam system Pendidikan Nasional adalah pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

Kata kunci: *pengertian, landasan, dan tujuan PAI, pendidikan nasional*

PENDAHULUAN

Perubahan zaman memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan manusia, salah satunya dalam perilaku dan akhlak. Akhlak anak pada saat ini sudah banyak yang menyimpang seperti mabuk-mabukan, merokok, seks bebas dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah upaya agar generasi yang akan datang tetap memiliki akhlak yang baik yang dapat

memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memasukannya Pendidikan Agama Islam kedalam system pendidikan nasional, dengan demikian siswa dapat menerima bekal pendidikan agama di sekolahnya.

Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang muslim beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berahlaq mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara. Pelaksanaan pendidikan agama islam di lembaga pendidikan diterapkan dari mulai Sekolah Dasar, Menengah sampai ke Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik.

Dengan adanya Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap akhlak para pelajar, sehingga dapat mengurangi tingkat penyimpangan-penyimpangan yang semakin meluas. Pendidikan Agama Islam juga harus mampu memberikan kesadaran kepada setiap anak bahwa kita harus mempunyai akhlak yang mulia yang mencerminkan sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Pada kenyataannya penerapan Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak semudah yang dibayangkan, karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti jumlah jamnya yang relative sedikit dan ini dipandang belum cukup untuk memberikan pemahaman tentang agama islam. Selain itu, minat siswa terhadap Pendidikan Agama Islam juga kurang, ditambah dengan kurang dukungan dari orang tua, sehingga Pendidikan Agama Islam belum bisa memberikan hasil yang maksimal.

Dari pemaparan di atas, penulis menganggap perlu untuk dibahas masalah yang berkaitan dengan pengertian, landasan, tujuan dan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam system Pendidikan Nasional yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Ada empat ciri penelitian kepustakaan, yaitu: 1) penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya, 2) data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), 3) data perpustakaan umumnya sumber sekunder dan 4) data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 menyebutkan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.¹

Sedangkan Zakiyah Daradjat menjelaskan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.²

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, maupun manusia dengan dirinya sendiri.³

Menurut Dr. Armai Arief, M.A pendidikan islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah allah di muka bumi, yang bersandar kepada ajaran Al-quran dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insane-insan kamil setelah proses berakhir.

Jadi pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini saja tetapi juga mengajarkan bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan Pendidikan Agama Islam

a. Dasar yuridis/hukum

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara Pancasila, sila pertama; Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD 45 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

¹ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1).

² Majid, Abdul, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 130

³ Zakiyyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 124.

3. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 30 Nomor 3 pendidikan keagamaan dapat di selenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan terdapat pada pasal 12 No. 1/a setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik.⁴

b. Dasar religius

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang berasal dari ajaran agama Islam yaitu yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Bagi umat Islam melaksanakan pendidikan agama Islam adalah wajib. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S At-Taubah/9: 122)⁵

Ayat diatas turun ketika nabi Muhammad SAW tiba kembali di Madinah dan kemudian beliau mengutus pasukan ke beberapa daerah untuk berperang, akan tetapi karena banyaknya yang ingin terlibat dalam pasukan, dan apabila nabi mengizinkannya niscaya tidak ada lagi yang tinggal di Madinah kecuali beberapa orang, kemudian ayat di atas turun agar sebagian kaum muslimin tetap tinggal untuk memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga mereka dapat memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain.⁶

c. Aspek psikologis

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup.

Sebagaimana dikemukakan oleh Zuhairini bahwa semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang maha kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongannya. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif

⁴ Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 132.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 302.

⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 288

maupun masyarakat yang sudah modern. Mereka merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada zat yang maha kuasa.⁷

d. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pada dasarnya tujuan akhir pendidikan agama Islam itu identik dengan tujuan hidup orang Islam. Hal ini selaras dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai hamba Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa :

Artinya : Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku (Q.S. Adz. Dzariyat ayat: 56).

Makna penyembahan dalam Islam sebagaimana tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan fisik dari ritual saja, melainkan juga mencakup seluruh aspek aktivitas iman, pikiran, perasaan dan perbuatan. Adapun secara definitif tujuan pendidikan agama Islam adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa tokoh pendidikan agama, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Athiyah al-Abrasyi mengemukakan : "tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap guru haruslah memperhatikan akhlak, setiap guru didik haruslah memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-lainnya, karena akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam." (Athiyah al-Abrasyi, 1970: 1-2).⁸ Jadi pendidikan agama Islam itu tidak keluar dari pendidikan akhlak.
2. Menurut Zuhairini, tujuan umum pendidikan agama ialah membimbing anak agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara (Zuhairini, 1983: 45).⁹
3. Menurut Mohammad Daud Ali, tujuan pendidikan Islam ialah untuk membina insan yang beriman dan bertaqwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, membina serta memelihara alam sesuai dengan syari'ah serta memanfaatkannya sesuai dengan akidah dan akhlak Islam (Muhammad Daud Ali, 1998: 181-182).¹⁰
4. Rumusan hasil keputusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 s/d 11 Mei 1960, di Cipayung Bogor adalah sebagai berikut : "tujuan

⁷ Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 133.

⁸ Athiyah Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 1-2.

⁹ Zuhairini, et.al, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang, Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1983), hal. 45.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 181-182.

pendidikan Islam adalah menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam (Arifin, 1991: 41).¹¹

5. Sedangkan dalam buku PBM. PAI di sekolah eksistensi dan proses belajar mengajar, tujuan pendidikan agama Islam yaitu: "Meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pendidikan agama Islam pada sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, pengamalan tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi" (Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti, 1998: 179).¹²

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dengan Pendidikan Agama Islam, yang tercakup mata pelajaran akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Berdasarkan kurikulum PAI tahun 2002 mengemukakan Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹³

Sedangkan Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi maupun orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas kakinya sendiri, mengabdikan kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama umat manusia.¹⁴

Tujuan Pendidikan Agama Islam terbagi dua :

- 1) Tujuan Umum

¹¹ M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), cet. Ed., hal. 41.

¹² Chabib Thoha & Abdul Mu'ti, PBM PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 179.

¹³ Abdul majid, S.Ag, Dian Andayani, Spd. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Cet. Ke-1, h. 135

¹⁴ Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), h. 13

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh al-Qur'an dan hadits sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari Pendidikan Agama itu.

Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah.

Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah kepada Allah, ini diketahui dari surat Adz-Dzaariyaat ayat 56:

Artinya : *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku" (Q.S Adz-Dzaariyaat, 56).*

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus Pendidikan Agama adalah tujuan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, seperti tujuan Pendidikan Agama di sekolah dasar berbeda dengan tujuan Pendidikan Agama di SMP, SMA dan berbeda pula dengan tujuan Pendidikan Agama di perguruan tinggi.

Tujuan khusus pendidikan seperti di SLTP adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut serta meningkatkan tata cara membaca al-Qur'an dan tajwid sampai kepada tata cara menerapkan hukum bacaan mad dan wakaf. Membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjaukan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah serta memahami dan meneladani tata cara mandi wajib dan shalat-shalat wajib maupun shalat sunat (Riyanto, 2006 : 160).

Sedangkan tujuan lain untuk menjadikan anak didik agar menjadi pemeluk agama yang aktif dan menjadi masyarakat atau warga negara yang baik dimana keduanya itu terpadu untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan merupakan suatu

hakekat, sehingga setiap pemeluk agama yang aktif secara otomatis akan menjadi warga negara yang baik, terciptalah warga negara yang pancasilis dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tim penyusun buku Ilmu Pendidikan Islam mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam ada 4 macam, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara yang lainnya. Tujuan ini meliputi aspek kemanusiaan seperti: sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil dengan pola takwa kepada Allah harus tergambar dalam pribadi seseorang yang sudah terdidik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkah-tingkah tersebut.

2. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan kahir akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan memperthankan tujuan pendidikan yang telah dicapai.

3. Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi Tujuan Instruksional umum dan Tujuan Instruksional Khusus (TIU dan TIK).

4. Tujuan Operasional

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan formal, tujuan ini disebut juga tujuan instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi Tujuan Instruksional umum dan Tujuan Instruksional Khusus (TIU dan TIK). Tujuan instruksional ini merupakan tujuan pengajaran yang direncanakan dalam unit kegiatan pengajaran.¹⁵

Dari berbagai keterangan dan uraian di atas tentang pendidikan agama Islam, maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah agar peserta didik menjadi muslim sejati yang memiliki pengetahuan luas, nilai, sikap, tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan Islam, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama yang mendapat Ridlo Allah SWT.

e. Kedudukan PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵ Dra. Hj. Nur Uhbyati, h. 60-61

Adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.¹⁶

(d) Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. (e) Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. (f) Pasal 17 ayat (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (g) Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (h) Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat dengan taman kanak-kanak (TK) diberi nama raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).¹⁷

(i) Pada Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat

¹⁶ Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, 167.

¹⁷ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 12-16

yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

(j) Kemudian pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwasannya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. (k) Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. (l) Pasal 55 ayat (1) terkait pendidikan yang berbasis masyarakat, semua masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.¹⁸

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tersebut dalam Bab VI Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Bagian ke Sembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30 isinya adalah :

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.
4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.

¹⁸ Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, hal. 169.

5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang berakhlak mulia. Adapun landasan dari Pendidikan Agama Islam yaitu Dasar yuridis yang terdiri dari dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara Pancasila, sila pertama; Ketuhanan yang Maha Esa. Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD 45 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dasar religious, yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Bagi umat Islam melaksanakan pendidikan agama Islam adalah wajib. Aspek psikologis, Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat.

Tujuan Pendidikan Agama Islam itu sendiri adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga mejadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam system Pendidikan Nasional dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasannya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Athiyah Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Chabib Thoah & Abdul Mu'ti, PBM PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, Tanjung Mas Inti, 1992).
- Dra. Hj. Nur Uhbyati, h. 60-61
- Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu.
- Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- <https://dosenmuslim.com/pendidikan/pengertian-pendidikan-agama-islam-3/>
- M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), cet. Ed.

- Majid, Abdul, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983).
- Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Mubarok, A., Aminah, S., Sukamto, S., Suherman, D., & Berlian, U. (2021). Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 103-125. <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.324>
- Nasution, M., Anwar, C., & Usman, A. (2021). Penerapan Pendidikan Karakter dan Penerapannya Perspektif Hadis Tarbawi. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 104-134. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v1i1.251>
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1).
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Zakiyyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Zuhairini, et.al, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang, Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1983).